

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Djajadiningrat (2014) dalam Resmi (2014, h 1), pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Menurut Marcelino, Herman & Sonny (2016, h 162) pajak adalah sektor utama sumber penerimaan negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja dari suatu negara. Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Pajak penghasilan Pasal 17 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau disebut juga Pajak Penghasilan Final UMKM.

Menurut Marcelino, Herman & Sonny (2016, h 162) Pajak penghasilan (PPh) tarif pasal 17 dan pajak penghasilan (PPh) final UMKM merupakan pajak yang memberikan masukan besar bagi negara. Kebijakan peraturan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian diubah kembali dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir kali diubah dalam Undang-undang Nomor 36

tahun 2008. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri.

Menurut Furi (2014, h 2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Usaha mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto > Rp300 juta s/d Rp2,5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto > Rp2,5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM berkontribusi di kisaran 57-60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah usaha mikro di Indonesia tahun 2018 mencapai 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit. (Sutyowati, 2018). Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan.

Menurut Furi (2014, h 4) Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan mengeluarkan peraturan terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertub administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan pajak baru

ini adalah UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp4,8 miliar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM (Gede, 2013).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan peralihan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah perubahan tarif baru teruntuk Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun;
2. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma paling lama 4 tahun;
3. Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas paling lama 3 tahun.

Menurut Marcelino, Herman & Sonny (2016, h 163) Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assesment System*, yaitu Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Akan tetapi, pengetahuan wajib pajak terhadap cara menghitung PPh yang digunakan saat ini yaitu PPh Final UMKM yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih kurang, padahal perhitungan pajak dengan tarif PPh Final UMKM ini sudah diberlakukan di Indonesia. Maka penulis melakukan perbandingan besaran pajak yang harus dibayarkan saat perusahaan menggunakan tarif pasal 17 di dalam laporan keuangan pada tahun 2017 dan sesudah menggunakan tarif PPh Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di dalam laporan keuangan pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh Dengan PP No. 23 Tahun 2018 di PT. Xtra Amanat Konsultan Tahun 2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan tarif Pasal 17 dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Pt. Xtra Amanat Konsultan?
2. Apakah ada perbedaan cara perhitungan tarif PPh Pasal 17 dengan tarif PPh Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut?
3. Perhitungan mana yang lebih menguntungkan menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) tarif Pasal 17 dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Pt. Xtra Amanat Konsultan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Penghasilan PPh dengan menggunakan tarif Pasal 17 dengan Pajak Penghasilan PPh Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Pt. Xtra Amanat Konsultan.
2. Untuk mengetahui perbedaan proses perhitungan Pajak Penghasilan PPh dengan menggunakan tarif Pasal 17 dengan Pajak Penghasilan PPh Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui tarif mana yang lebih menguntungkan menggunakan Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan tarif Pasal 17 dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Pt. Xtra Amanat Konsultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah dalam memaksimalkan pajak penghasilan terutama UMKM.

2. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai PPh pasal 17 dan PPh Final UMKM dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang akuntansi pajak sesuai dengan teori yang didapatkan.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan mengenai PPh pasal 17 dan PPh final UMKM dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang mekanisme perhitungan, perbandingan PPh terutang jika menggunakan salah satu dari metode tarif pajak penghasilan tersebut.

1.5 Batasan Masalah

1. Pajak penghasilan yang menggunakan tarif Pasal 17 dari Pt. Xtra Amanat Konsultan dengan data laporan keuangan pada tahun 2018.

2. Pajak penghasilan yang menggunakan tarif PPh Final UMKM pada Pt. Xtra Amanat Konsultan dengan data laporan keuangan pada masa Januari-Juni menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan masa Juli-Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian disusun secara rinci dalam lima bab agar memudahkan dalam melakukan pembahasan atas permasalahan yang diteliti.

Sistematika pelaporan hasil penelitian selengkapnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi literature yang mendasari topik penelitian dan model konseptual penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian jenis data dan cara pengolahan data, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran perusahaan, menguraikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan cara menganalisis data serta menjelaskan hasil pembahasan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial yang berisikan mengenai saran yang bermanfaat bagi perusahaan.